



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PEMAKAIAN PASAR TRADISIONAL MODERN
BARABAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Pasar Tradisional Modern Barabai di Pasar Keramat Barabai oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan perekonomian;
- b. bahwa untuk memudahkan tertib administrasi dalam pemakaian Pasar Tradisional Modern Barabai yang merupakan Aset Pemerintah Daerah dipandang perlu mengatur tata cara dan peruntukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemakaian Pasar Tradisional Modern Barabai ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6041) ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMAKAIAN PASAR TRADISIONAL MODERN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah, adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonomi
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perdagangan.
6. Pasar Tradisional Modern adalah suatu tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang di pakai pedagang dan dipergunakan sebagai tempat berjualan.
7. Pasar Tradisional Modern Barabai adalah Aset milik Pemerintah Daerah yang terletak di Pasar Keramat lingkup UPTD Pasar Keramat Barabai.
8. Pemakaian Pasar Tradisional Modern Barabai adalah penyerahan pemanfaatan atau penggunaan Pasar Tradisional Modern Barabai oleh

Pemerintah Daerah kepada para pedagang.

9. Pengalihan/Pemindahan adalah penyerahan pemanfaatan atau penggunaan Pasar Tradisional Modern Barabai kepada para pedagang yang merupakan kewenangan dari pihak Pemerintah Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMAKAIAN PASAR TRADISIONAL MODERN BARABAI

Bagian Kesatu

Persyaratan Pemakaian Pasar Tradisional Modern Barabai

Pasal 2

- (1) Jumlah Toko Pasar Tradisional Modern sebanyak 58 buah, Warung 26 buah, Grosir Ikan Basah 48 buah, Area Los Pedagang 416 buah, Area Pedagang Buah 36 buah, Area Agrobisnis 80 buah dan KTNA 48 buah.
- (2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemakaiannya diperuntukan bagi pedagang asal yaitu Grosir Ikan Basah sebanyak 31 buah, Area Agrobisnis 80 buah, KTNA 45 buah, Area Pedagang Buah 24 buah, dan Warung 25 buah.
- (3) Jumlah toko, warung, los, Area pasar buah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ada peruntukannya maka pemakaiannya dilakukan dengan Pengundian atau Penunjukan oleh Dinas
- (4) Persyaratan Pemakai Pasar Tradisional Modern sebagaimana dimaksud (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut Warga Negara Indonesia (WNI)
 - a. Pedagang Sayur, Buah, Warung, Kuliner khas/Produk Unggulan, Grosir Ikan Basah Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - b. Ber KTP Hulu Sungai Tengah
 - c. Bersedia mematuhi ketentuan yang termaktub di surat perjanjian

Bagian Kedua

Prosedur Pemakaian Pasar Tradisional Modern

Pasal 3

- (1) Bagi pedagang toko/warung, sayur, buah dan lainnya, baik pedagang asal sesuai data atau tidak terdata, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, kecuali bagi pedagang asal enceran yang sudah terdata.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Dinas berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Hak Pemakaian Pasar Tradisional Modern yang diserahkan pada pedagang sesuai dengan pasal 2 ayat (1).
- (4) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan di tetapkan menjadi pemakai Pasar Tradisional Modern.
- (5) Penetapan Pemakai Pasar Tradisional Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Pasar Tradisional Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diserahkan kepada para pedagang lengkap siap pakai, dengan jaringan Listrik PLN dan Air PDAM yang terpasang masing-masing di Pasar Tradisional Modern tersebut.
- (2) Untuk Tagihan Rekening Listrik, Rekening Air, Retribusi sampah setiap bulan kewajiban pembayarannya dibebankan kepada masing-masing pedagang yang memakai Pasar Tradisional Modern tersebut.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Hak dan kewajiban pemakai Pasar Tradisional Modern lebih rinci akan dituangkan dalam perjanjian antara pedagang yang memakai Pasar Tradisional Modern dengan Kepala Dinas atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Pemakai Pasar Tradisional Modern.

BAB IV

BESARAN TARIF

Pasal 6

- (1) Bagi pedagang yang memakai Pasar Tradisional Modern Barabai wajib membayar retribusi atas pemakaian Pasar Tradisional Modern Barabai.
- (2) Pasar Tradisional Modern Yang diserahkan Pada Pedagang Sayur, Buah, Warung, Kuliner Khas/Produk Unggulan dan Grosir Ikan Basah.
- (3) Pedagang yang memakai Pasar Tradisional Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Membayar Retribusi.
- (4) Besaran tarif retribusi atas pemakaian Pasar Tradisional Modern Barabai mengacu pada tarif Retribusi Pasar Grosir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Perundangan Undangan Yang Menetapkan tentang Retribusi Pemakai Pasar Tradisional Modern Barabai.
- (5) Pembayaran Retribusi Pasar Tradisional Modern Barabai sebagaimana di maksud pada ayat (3) dibayar dimuka oleh Pemakai Pasar Tradisional Modern setiap bulan bagi pedagang Kios, Warung dan Grosir Ikan dan untuk pembayaran retribusi selanjutnya dibayar 10 (sepuluh) hari sebelum batas pemakaian akhir berjalan, sedang bagi Lapak dibayar harian.
- (6) Apabila Pemakai Pasar Tradisional Modern tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pemerintah Daerah berhak melakukan penyegelan dan atau hak pemakaiannya di cabut dan di pindahkan kepada calon pemakai baru dengan cara penunjukan.

- (7) Pembayaran Retribusi atas pemakaian Pasar Tradisional Modern Barabai dilakukan pada loket UPTD Pasar Keramat Barabai, bagi pemakai Kios, Warung dan Grosir Ikan Basah sedangkan Lapak dipungut setiap hari oleh petugas pungut UPTD Pasar Keramat Barabai.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Di tetapkan di Barabai
pada tanggal 17 Oktober 2018
Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 17 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR : 64



